

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BUTUH ENAM PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH UNTUK CETAK KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK JELANG PEMILIHAN UMUM 2024



Sumber Gambar: <https://rri.co.id/>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa diperlukan dana sekitar Rp 67 miliar untuk mencetak 10 juta keping blangko [kartu tanda penduduk](#) (KTP) Elektronik (e-KTP) menjelang Pemilu 2024.

"Dari perhitungan kami, berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan untuk 10 juta (keping blanko) dengan hitungan satu *ribbon*, fargo dan semua dihitung maka angka kebutuhannya sebesar Rp 67 miliar," kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10/2023) dikutip Antara.

Anggaran tersebut didasarkan pada perkiraan jumlah kebutuhan pencetakan e-KTP sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Anggaran Rp67 miliar itu melihat dari jumlah kebutuhan pencetakan KTP elektronik sesuai surat yang disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hal tersebut juga berkaitan dengan perubahan nomenklatur setelah Jakarta sudah tidak lagi berstatus sebagai ibu kota.

Kepala Disdukcapil DKI, Budi Awaluddin menjelaskan, pihaknya sedang berproses meminta dana hibah blanko ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Budi menerangkan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa dibutuhkan Rp8,3 juta keping blangko KTP-el untuk melayani cetak ulang KTP elektronik usai ibu kota pindah. Kemudian, untuk kebutuhan pelayanan pencetakan karena perpindahan penduduk maupun kerusakan KTP-el sekitar Rp1 juta keping blanko per tahunnya.

"Jadi, yang dibutuhkan di 2024 sekitar 9-10 juta untuk pencetakan KTP blanko," ujar Budi.

Di sisi lain, Budi menyebut adanya kekhawatiran yang muncul apabila pencetakan massal KTP-el dilakukan pada 2024. Seperti keterbatasan alat cetak yang dimiliki di setiap kelurahan.

"Karena alat cetak KTP di kelurahan hanya satu. Kalau kita lakukan layanan jemput bola, per RT, kita lakukan satu-satu maka di kantor harus ada satu. Ini kami agak khawatir kalau cuman satu, takutnya kalau cuman satu dengan kondisi pelayanan biasa dilakukan masif seperti ini takutnya jebol," jelas Budi.

Sumber berita:

1. <https://beritasatu.com/>, DKI Butuh RP 67 Miliar untuk Cetak E-KTP Jelang Pemilu 2024, 12 Oktober 2023.
2. <https://medcom.id/>, Jelang Pemilu 2024, DKI Butuh RP67 Miliar untuk Cetak KTP-el, 12 Oktober 2023.
3. <https://news.detik.com/>, Termasuk Cetak Ulang, Dukcapil DKI Butuh RP 67 M untuk Cetak e-KTP 2024, 12 Oktober 2023.
4. <https://news.republika.co.id/>, Cetak Ulang Sembilan Jutaan Blanko KTP-El, Disdukcapil DKI Minta Dana Hibah, 13 Oktober 2023.

Catatan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pengertian KTP yang dimaksud pada berita adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KTP berdasarkan Pasal 63 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan mengenai subjek pemegangnya yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

KTP Elektronik yang dimaksud pada berita berdasar Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-

el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang di terbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pengadaan blanko KTP-el untuk seluruh penduduk DKI Jakarta pada 2024 mendatang pada berita ini termasuk dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi: F. Menyediakan blanko KTP-el bagi kabupaten/kota.

3. Hibah sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah meliputi;
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Sesuai Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Tentang Hibah Daerah., Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah tersebut dilakukan dengan ketentuan:

- a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
- b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengertian perangkat alat cetak KTP sesuai dengan Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik, adalah Perangkat Pembaca dan Penulis KTP-el yang selanjutnya disebut *card encorder* adalah alat pembaca dan penulis data elektronik dalam bentuk basis data yang tersimpan di dalam pusat data dan/atau pusat data cadangan ke dalam cip KTP-el. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 Tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyatakan bahwa Perangkat Pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el.

Catatan Akhir:

1. Sesuai KBBI, **blanko**/blan·ko/ 1 kosong (belum diisi); 2 tidak memberikan suara (dalam pemungutan suara) 3; surat isian: (<https://kbbi.web.id/pakai>, tanggal 18 Oktober 2023).
2. Sesuai KBBI, **nomenklatur**/no·men·kla·tur/ 1 penamaan yang dipakai dalam bidang tertentu;tata nama; 2 pembentukan (sering kali atas dasar kesepakatan internasional) tata susunan dan aturan pemberian nama objek studi bagi cabang ilmu pengetahuan (<https://kbbi.web.id/pakai>, tanggal 25 Oktober 2023).
3. Sesuai KBBI, **masif**/ma·sif 1 utuh dan padat, di dalamnya tidak berongga (tentang batu dan sebagainya); 2 kuat; kukuh; 3 murni (tentang logam mulia).